



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN DAN
DANA OPERASIONAL KELURAHAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan peningkatan kemampuan Pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan Alokasi Dana Kelurahan dan Operasional Kelurahan kepada Kelurahan pada setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar alokasi dana kelurahan dan dana operasional kelurahan Kabupaten Bondowoso dapat dikelola secara optimal, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dan Operasional Kelurahan Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 135 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN KABUPATEN BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Dana Kelurahan, yang selanjutnya disebut Dakel, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
9. Dana Operasional Kelurahan, yang selanjutnya disebut Opkel, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk operasional di Kelurahan.
10. Alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Daerah.
11. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
12. Musyawarah pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.
13. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut RABK adalah perencanaan atau usulan kegiatan.

14. Pelaksanaan....

14. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dakel dan Opkel adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tujuan diberikannya Dakel dan Opkel adalah untuk:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan secara partisipatif ;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 3

- Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Dakel dan Opkel adalah:
- a. Dakel dan Opkel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan yang harus dipertanggungjawabkan;
 - b. seluruh kegiatan yang didanai dari Dakel dan Opkel harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan;
 - c. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana melalui Dakel dan Opkel harus disusun tersendiri dalam bentuk RAB-K dan DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat;

d.seluruh...

- d. seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- e. alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan;
- f. dalam rangka pelaksanaan anggaran, Camat berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran;
- g. dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjuk pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan.

BAB IV SUMBER KEUANGAN DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Dakel dan Opkel dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso pada setiap tahun anggaran.
- (2) Dakel dan Opkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Kelurahan di Kabupaten Bondowoso dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh Desa di Kabupaten Bondowoso.

BAB V ALOKASI PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Dakel meliputi prioritas Bidang Pembangunan Kelurahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Alokasi Opkel meliputi prioritas operasional kelurahan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dakel dengan Prioritas Bidang Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar 60% (enam puluh per seratus), meliputi:

a.jambanisasi...

- a. jambanisasi;
 - b. drainase lingkungan kelurahan;
 - c. pemeliharaan balai dan kantor kelurahan;
 - d. pemeliharaan jalan lingkungan;
 - e. pemenuhan teknologi informatika/*website* Kelurahan;
 - f. persampahan.
- (2) Alokasi Dakel dalam rangka Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar 40% (empat puluh per seratus) meliputi:
- a. Gerakan Pendidikan Kesetaraan Kelurahan (Getar Kelurahan);
 - b. Pemenuhan Makanan Tambahan untuk balita, ibu hamil dan lansia;
 - c. penguatan produk unggulan kelurahan;
 - d. promosi kesehatan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
 - f. perpustakaan kelurahan;
 - g. pemberdayaan kelompok disabilitas.
- (3) Alokasi Opkel dengan prioritas Operasional Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. Pelayanan Administrasi Kelurahan (ExBAU);
 - b. Honorarium Jumantik, Kader Posyandu, Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Kader PPKBD dan Kader Sub PPKBD;
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Honorarium Jumantik Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Honorarium Kader Posyandu Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Honorarium Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Honorarium Kader PPKBD Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
 - e. Honorarium Kader Sub PPKBD Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Besaran Rincian Penggunaan Anggaran untuk setiap kegiatan Alokasi Dakel dan Opkel adalah sebagai berikut:

No...

NO	KECAMATAN/KELURAHAN (Kel.)	Tahun Anggaran 2019	
		DAKEL (Rp.)	OPKEL (Rp.)
I	Kecamatan Bondowoso	4.899.811.000	1.460.000.000
1.	<i>Kel. Nangkaan (5 RW, 20 RT) = 25</i>	<i>699.973.000</i>	<i>180.000.000</i>
2.	<i>Kel. Tamansari (7RW, 24 RT) = 31</i>	<i>699.973.000</i>	<i>200.000.000</i>
3.	<i>Kel. Dabasah (9 RW, 40 RT) = 49</i>	<i>699.973.000</i>	<i>230.000.000</i>
4.	<i>Kel. Badean (7 RW, 35 RT) = 42</i>	<i>699.973.000</i>	<i>220.000.000</i>
5.	<i>Kel. Kotakulon (7 RW, 35 RT) = 42</i>	<i>699.973.000</i>	<i>220.000.000</i>
6.	<i>Kel. Blindungan (8 RW, 32 RT) = 40</i>	<i>699.973.000</i>	<i>210.000.000</i>
7.	<i>Kel. Kademangan (7 RW, 27 RT) = 34</i>	<i>699.973.000</i>	<i>200.000.000</i>
II	Kecamatan Tenggarang	699.973.000	210.000.000
1.	<i>Kel. Tenggarang (10 RW, 30 RT) = 40</i>	<i>699.973.000</i>	<i>210.000.000</i>
III	Kecamatan Tegalampel	699.973.000	210.000.000
1.	<i>Kel. Sekarputih (8 RW, 33 RT) = 41</i>	<i>699.973.000</i>	<i>210.000.000</i>
IV	Kecamatan Curahdami	699.973.000	180.000.000
1.	<i>Kel. Curahdami (4 RW, 17 RT) = 21</i>	<i>699.973.000</i>	<i>180.000.000</i>
SUB TOTAL		6.999.730.000	2.060.000.000
TOTAL		9.059.730.000	

BAB VI
PENYEDIAAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA
KELURAHAN DAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penatausahaan Dakel dan Opkel mengacu pada pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pasal 10...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 25 Juni 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 43